


LAMPIRAN IV: SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
NOMOR : 1312/R/2017  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017

**PANITIA**  
**PERTEMUAN KONSORSIUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Dr. Zubaidah Amir MZ, M.Pd	Penanggung Jawab	
2	Hasanuddin, M.Si	Ketua	
3	Musa Thahir, S.Pd	Wakil Ketua	
4	Salsabila, SP, MP	Anggota	
5	Hayatun Nufus, M.Pd	Anggota	
6	Khusnal Marzuko, M.Pd	Anggota	

REKTOR




PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA  
NIP. 19540422 198603 1 002

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
NOMOR : 1213/R/2017  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017

**MODERATOR**  
**PERTEMUAN KONSORSIUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. Granita, M.Pd	Moderator	UIN suska Riau
2	Suhandri, S.Si, M.Pd	Moderator	UIN suska Riau

REKTOR



PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA  
NIP. 19540422 1986 03 1 002


u

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
NOMOR : 1213/R/2017  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017

**NARASUMBER**  
**PERTEMUAN KONSORSIUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Dr. Abdussakir, M.Pd	Narasumber	UIN Malang
2	Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd	Narasumber	UIN suska Riau
3	Dr. Risnawati, M.Pd	Narasumber	UIN suska Riau

REKTOR,


  
PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA  
NIP. 19540422 198003 1 002

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
NOMOR : 1213/R/2017  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017

**PAKAR**  
**PERTEMUAN KONSORSIUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Turmudi, M.Ed., M.Sc., Ph.D	Pakar	UPI Bandung

REKTOR,




PROF. DR. H. MUNZIR H. TAMI, MA  
NIP. 19540422 198603 002

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017

REKTOR

  
PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA  
NIP. 19540422 198603 1 002

**TEMBUSAN:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Para Dekan, Direktur, Kepala Pusat/Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
10. Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

1. Pakar bertugas :
  1. Menyerahkan biodata Pakar kepada panitia;
  2. Menyiapkan bahan diskusi ilmiah sesuai tema yang ditetapkan;
  3. Menyampaikan materi diskusi ilmiah metodologi penelitian;
  4. Melakukan diskusi dengan peserta;
  5. Memberikan materi pada kegiatan diskusi ilmiah;
  6. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.
2. Narasumber bertugas :
  1. Menyerahkan biodata Narasumber kepada panitia;
  2. Menyiapkan bahan sesuai tema yang ditetapkan;
  3. Menyampaikan materi Pertemuan Konsorsium;
  4. Melakukan diskusi dengan peserta;
  5. Memberikan kegiatan pertemuan Konsorsium;
  6. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.
3. Moderator bertugas :
  1. Mengambialih kegiatan dari panitia;
  2. Mengarahkan Narasumber dan peserta pertemuan;
  3. Menyampaikan tujuan pelaksanaan pertemuan Konsorsium;
  4. Mengarahkan kegiatan Pelatihan dan tanya jawab Pertemuan Konsorsium;
  5. Memberikan kesimpulan terhadap kegiatan Pertemuan Konsorsium;
  6. Menutup kegiatan Pertemuan Konsorsium.
4. Penanggung Jawab bertugas :
  1. Sebagai Penanggung Jawab dalam Pertemuan Konsorsium
  2. Memonitor Kegiatan Pertemuan Konsorsium program studi
  3. Mengevaluasi Kegiatan Pertemuan Konsorsium Program studi
5. Ketua bertugas :
  1. Menyusun rencana kerja panitia;
  2. Melakukan koordinasi panitia;
  3. Memimpin rapat kegiatan;
  4. Memberi pengarahan kepada wakil ketua dan anggota panitia;
  5. Melakukan pengontrolan dan evaluasi kegiatan panitia;
  6. Mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan.
6. Sekretaris bertugas :
  1. Menyusun administrasi kerja panitia;
  2. Mewakili tim dalam melakukan koordinasi dengan fakultas;
  3. Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengkoordinir anggota panitia;
7. Anggota bertugas :
  1. Melakukan pertemuan sesuai jadwal yang ditentukan;
  2. Melaporkan progres kegiatan pada saat rapat panitia;
  3. Menyiapkan dokumen;
  4. Bekerjasama dengan ketua dan sekretaris;

**Ketiga** : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP-DIPA-025.04.2.424157/2017 Tanggal 7 Desember 2016 dengan rincian honorarium sebagai berikut :

- Pakar	: Rp. 1.300.000,-/JPL
- Narasumber	: Rp. 900.000,-/JPL
- Moderator	: Rp. 700.000,-/KGT
- Transport Moderator	: Rp. 150.000,-/HARI
- Transport Panitia	: Rp. 150.000,-/HARI
- Uang Harian Panitia	: Rp. 85.000,-/HARI

**Keempat** : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



UIN SUSKA RIAU

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Nomor : 1213/R/2017**

Tentang  
**PAKAR, NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA PERTEMUAN KONSORSIUM  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2017**

**REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/KU.00.1/13032/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang usul Pakar, Narasumber, Moderator dan Panitia PERTEMUAN KONSORSIUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2017.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016, dipandang perlu menunjuk Pakar, Narasumber, Moderator dan Panitia PERTEMUAN KONSORSIUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA;
  - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I, II, III dan IV Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pakar, Narasumber, Moderator dan Panitia PERTEMUAN KONSORSIUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013; jo. Peraturan Perubahannya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/13847 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2014-2018;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
  9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
  10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP-DIPA-025.04.2.424157/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PAKAR, NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA PERTEMUAN KONSORSIUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2017**
- Pertama** : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I, II, III dan IV Surat Keputusan ini sebagai Pakar, Narasumber, Moderator dan Panitia PERTEMUAN KONSORSIUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua** : Pakar, Narasumber, Moderator dan Panitia PERTEMUAN KONSORSIUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut: